



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 26 Mei 1972 (umur 52 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan dagang, alamat di KABUPATEN PURBALINGGA, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 24 Oktober 2013 (umur 10 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan Masih Sekolah SD, pekerjaan : pelajar, alamat di KABUPATEN PURBALINGGA, (dikarenakan masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum maka diwakili oleh **Pemohon I** (ibu angkat), disebut **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat / tanggal lahir Jakarta, 18 Oktober 1974 (Umur 49 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan: S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di KOTA SLEMAN, disebut **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat tanggal lahir Bengkulu, 01 Mei 1978 (umur 46 tahun), jenis kelamin: laki-laki, agama Islam, pendidikan: S.2, pekerjaan karyawan swasta, alamat di KOTA JAKARTA UTARA, disebut **Pemohon IV**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk selanjutnya memberikan

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Kuasa kepada : **NAMA PARA ADVOKAT** Keduanya Advokat, berkantor di Kantor Advokat **NAMA ADVOKAT dan REKAN** Beralamat di Jalan : **KABUPATEN PURBALINGGA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK/BWB/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 14 Mei 2024, disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Pbg. tanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari :

PEWARIS (Alm), adalah almarhum suami dari **PEMOHON I Binti AYAH PEMOHON I** dengan tujuan untuk mengambil 03 (tiga) sertifikat tanah yang saat ini masih dalam Penguasaan Bank BNI Cabang Purbalingga yaitu Sertifikat Hak Milik tanah;

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00417 an **PEWARIS** dengan NIB : XXX, dengan Nomor Surat Ukur 246/KABUPATEN PURBALINGGA/1999 dengan Luas 456 M², yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA;
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00803 an **PEMOHON I** dengan NIB : 11.29.14.08.00741, dengan Nomor Surat

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur 00019/KABUPATEN PURBALINGGA/2014 dengan Luas 126 M², yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA;

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00744 an **NAMA ORANG** dengan NIB : 11.29.14.08.00672, dengan Nomor Surat Ukur 00002/2009 dengan Luas 534 M², yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa **PEWARIS (Alm)** semasa hidupnya menikah dengan **PEMOHON I Binti AYAH PEMOHON I** di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 06 Desember 1996 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/8/XII/1996.;
2. Bahwa antara Pemohon 1 dan almarhum suaminya yang bernama **PEWARIS (Alm)** bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA RT.007/RW.003;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon 1 dan almarhum suaminya yang bernama **PEWARIS (Alm)** tidak dikaruniai seorang anak, akan tetapi mengangkat seorang anak yang bernama **PEMOHON II** berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 073/Pdt.P/2019/PA.Pbg ;
4. Bahwa **PEMOHON II**, Laki-laki , Lahir di Purbalingga, 24 Oktober 2013 (Umur 10 tahun) masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa saudara Kandung **PEWARIS (Alm)** Bernama **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV**;
6. Bahwa Ayah kandung dari **PEWARIS (Alm)**, **PEMOHON III** dan **NAMA ORANG** bernama **NAMA ORANG (Alm)** telah meninggal dunia pada Selasa, 26 Oktober 2010 dikarenakan sakit dan ibu kandungnya bernama **NAMA ORANG (Almh)** telah meninggal dunia pada Rabu, 02 Juni 2004 dikarenakan sakit;
7. Bahwa Almarhum **PEWARIS (Alm)** telah meninggal dunia pada 07 November 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXX;

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



8. Bahwa Para pemohon semuanya beragama islam;
9. Bahwa semasa hidupnya **PEWARIS (Alm)** memiliki pinjaman di BNI cabang Purbalingga sebesar :
 - a. Rp 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) atas nama **PEWARIS (Alm)** telah dilunasi oleh **Pemohon 1** sesuai dengan jatuh tempo pelunasan pinjaman yaitu pada tanggal 08 Juni 2022;
 - b. Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama **PEWARIS (Alm)** jatuh tempo pelunasan pinjaman pada tanggal 08 Juni 2025, akan tetapi telah dilunasi oleh **Pemohon 1** pada tanggal 23 Februari 2024;

Bahwa kedua pinjaman tersebut dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik tanah :

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00417 an **PEWARIS** dengan NIB : XXX, dengan Nomor Surat Ukur 246/KABUPATEN PURBALINGGA/1999 dengan Luas 456 M², yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA;
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00803 an **PEMOHON I** dengan NIB : 11.29.14.08.00741, dengan Nomor Surat Ukur 00019/KABUPATEN PURBALINGGA/2014 dengan Luas 126 M², yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA;
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00744 an **NAMA ORANG** dengan NIB : 11.29.14.08.00672, dengan Nomor Surat Ukur 00002/2009 dengan Luas 534 M², yang terletak di Desa KABUPATEN PURBALINGGA;

Bahwa pinjaman tersebut sudah lunas semua, akan tetapi ketiga sertifikat tersebut diatas masih dalam penguasaan Bank BNI Cabang Purbalingga;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan tujuan untuk mengambil 03 (tiga) Sertifikat Hak Milik Tanah di Bank BNI Cabang Purbalingga:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00417 an **PEWARIS** dengan NIB : XXX, dengan Nomor Surat Ukur 246/KABUPATEN PURBALINGGA/1999 dengan Luas 456 M², yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA;
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00803 an **PEMOHON I** dengan NIB : 11.29.14.08.00741, dengan Nomor Surat Ukur 00019/KABUPATEN PURBALINGGA/2014 dengan Luas 126 M², yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA;
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00744 an **NAMA ORANG** dengan NIB : 11.29.14.08.00672, dengan Nomor Surat Ukur 00002/2009 dengan Luas 534 M², yang terletak di Desa KABUPATEN PURBALINGGA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Berkenan kiranya memanggil para pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **PEWARIS (Alm)** telah meninggal dunia pada 07 November 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXX;
3. Menetapkan bahwa **PEMOHON I binti AYAH PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** sebagai ahli waris yang sah dari **PEWARIS (Alm)**;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, permohonan mana pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat-surat :

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 19 Januari 2022 an. Pemohon I. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Identitas Anak Nomor XXX tanggal 19 Januari 2019 an. Pemohon II. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 02 Maret 2013 an. Pemohon III. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 16 Maret 2020 an. Pemohon IV. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 07 Januari 2022 an. Pemohon I. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 18 November 2022 an. Pemohon III. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 06 Januari 2023 an. Pemohon IV. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 06 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian nomor XXX tanggal 26 November 2019 an. PEWARIS (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Kematian an. **NAMA ORANG** Nomor XXX tanggal 05 April 2024 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa KABUPATEN

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURBALINGGA. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Kematian an. **NAMA ORANG** Nomor XXX tanggal 05 April 2024 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 02 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA dan Camat KABUPATEN PURBALINGGA. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Ahli Waris **NAMA ORANG** tertanggal 02 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA dan Camat KABUPATEN PURBALINGGA. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.13;

14. Fotokopi sesuai aslinya Rincian Hutang an. **PEWARIS** sejumlah Rp 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan telah lunas tanggal 8 Juni 2022. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.14;

15. Fotokopi sesuai aslinya Rincian Hutang an. **PEWARIS** sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.15;

16. Fotokopi sesuai aslinya Bukti Setoran Tunai an. **PEWARIS** sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.16

17. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00417 an. **PEWARIS** Desa KABUPATEN PURBALINGGA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00803 Desa KABUPATEN PURBALINGGA an. **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Purbalingga. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00744 Desa KABUPATEN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA an. **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.19;

20. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Penetapan Nomor 073/Pdt.P/2019/PA.Pbg tanggal 08 Mei 2019. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.20;

B. Bukti saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **PEWARIS** bin **NAMA ORANG**;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon I yang bernama **PEWARIS** bin **NAMA ORANG** yang telah meninggal dunia pada bulan November 2019;
- Bahwa Pemohon I dengan suami (almarhum **PEWARIS** bin **NAMA ORANG**) hingga meninggalnya suami Pemohon I tersebut tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak, akan tetapi telah mengangkat seorang anak bernama **PEMOHON II** (Pemohon II);
- Bahwa ayah kandung almarhum **PEWARIS** yang bernama **NAMA ORANG** telah meninggal sebelum suami Pemohon I (almarhum **PEWARIS**) meninggal, sedangkan ibu kandung almarhum **PEWARIS** yang bernama **NAMA ORANG** juga telah meninggal sebelum suami Pemohon I (almarhum **PEWARIS**) meninggal;



- Bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggalkan ahli waris, yakni Para Pemohon, dimana Pemohon I sebagai istri, Pemohon II sebagai anak angkat, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai saudara kandung dari almarhum **PEWARIS**;
 - Bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhum **PEWARIS** selain dari Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi tahu maksud pengajuan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon tersebut adalah untuk mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan agunan pinjaman di Bank BNI KCP Purbalingga;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon I pada tahun 2010 sampai tahun 2021;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **PEWARIS bin NAMA ORANG**;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon I yang bernama **PEWARIS bin NAMA ORANG** yang telah meninggal dunia pada bulan November 2019;
 - Bahwa Pemohon I dengan suami (almarhum **PEWARIS bin NAMA ORANG**) hingga meninggalnya suami Pemohon I tersebut tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak, akan tetapi telah mengangkat seorang anak bernama **PEMOHON II (Pemohon II)**;
 - Bahwa ayah kandung almarhum **PEWARIS** yang bernama **NAMA ORANG** telah meninggal lupa tanggalnya, tetapi telah meninggal sebelum suami Pemohon I (almarhum **PEWARIS**) meninggal, sedangkan ibu kandung almarhum **PEWARIS** yang bernama **NAMA ORANG** juga telah meninggal lupa tanggalnya, tetapi telah meninggal sebelum suami Pemohon I (almarhum **PEWARIS**) meninggal;

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggalkan ahli waris, yakni Para Pemohon, dimana Pemohon I sebagai istri, Pemohon II sebagai anak angkat, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai saudara kandung dari almarhum **PEWARIS**;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhum **PEWARIS** selain dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu maksud pengajuan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon tersebut adalah untuk mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan agunan pinjaman di Bank BNI KCP Purbalingga;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini ditunjuk yang selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS** bin **NAMA ORANG** yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana maksud pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 171 huruf (b) dan (c), pasal 172 dan 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Purbalingga absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris *a quo*;

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud pengajuan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon tersebut adalah untuk mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan agunan pinjaman almarhum **PEWARIS** (Pewaris) di Bank BNI KCP Purbalingga;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, dan P.20 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah merupakan bukti fotokopi dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13 merupakan bukti asli surat dan telah diberi meterai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT** Keduanya Advokat, berkantor di Kantor Advokat **NAMA ADVOKAT dan REKAN** Beralamat di Jalan : KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK/BWB/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 14 Mei 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Pemohon didampingi dan / atau diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materil isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa, baik secara formal maupun materil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Para Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 merupakan bukti identitas Para Pemohon yang telah memberikan kuasa dan memilih domisili di Kantor Kuasa Hukumnya serta Pewaris yang berada

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, membuktikan bahwa Para Pemohon sebagai subjek dalam perkara ini adalah beragama Islam dan domisilinya merupakan / memilih wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, dengan demikian Pengadilan Agama Purbalingga relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 membuktikan bahwa almarhum **PEWARIS** bin **NAMA ORANG** yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.12, P.13, dan P.20 dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, maka cukup membuktikan bahwa **PEMOHON I** (Pemohon I sebagai istri), **PEMOHON II** (Pemohon II sebagai anak angkat), **PEMOHON III** (Pemohon III sebagai saudara kandung), dan **PEMOHON IV** (Pemohon IV sebagai saudara kandung) adalah istri, anak angkat, dan saudara-saudara kandung dari almarhum **PEWARIS** bin **NAMA ORANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, dan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, maka cukup terbukti bahwa orang tua almarhum **PEWARIS** yang bernama **NAMA ORANG** (ayah kandung almarhum **PEWARIS**) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2010, sedangkan ibu kandung almarhum **PEWARIS** yang bernama **NAMA ORANG** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2004;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris, akan tetapi anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (vide : Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **PEMOHON I** (Pemohon I sebagai istri), **PEMOHON III** (Pemohon III sebagai saudara kandung), dan **PEMOHON IV** (Pemohon IV sebagai saudara kandung) merupakan ahli waris dari almarhum **PEWARIS bin NAMA ORANG** dan karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 171 (b) dan (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah* *Wannadhoir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai persyaratan untuk mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00417 an. **PEWARIS**, Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00803 an **PEMOHON I**, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00744 an **NAMA ORANG** yang dijadikan agunan pinjaman almarhum **PEWARIS** (Pewaris) di Bank BNI KCP Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan ini secara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **PEWARIS** bin **NAMA ORANG** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2019;
3. Menetapkan ahli waris yang sah almarhum **PEWARIS** bin **NAMA ORANG** adalah :
 - 3.1. **PEMOHON I** binti **AYAH PEMOHON I** (Pemohon I sebagai istri) ;
 - 3.2. **PEMOHON III** (Pemohon III sebagai saudara kandung Pewaris);
 - 3.3. **PEMOHON IV** (Pemohon IV sebagai saudara kandung Pewaris);
4. Menetapkan bahwa pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini hanya sebagai persyaratan untuk mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00417 an. **PEWARIS**, Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00803 an **PEMOHON I**, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor : 00744 an **NAMA ORANG** yang dijadikan agunan pinjaman almarhum **PEWARIS** (Pewaris) di Bank BNI KCP Purbalingga;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Drs. Baridun, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:		
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	0,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan Para Pemohon	:	Rp	0,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	0,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00
			(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)